

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dewasa saat ini sering terjadi permasalahan sengketa warisan yang sering menimbulkan masalah dalam keluarga di kehidupan sehari-hari. Masalah warisan sering muncul dikarenakan adanya salah satu pihak ahli waris merasa kurang puas dengan pembagian harta warisan yang diterimanya, sehingga menimbulkan sifat serakah manusia yang berkeinginan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari apa yang telah diperolehnya dengan menempuh jalan hukum ataupun dengan cara melawan hukum, sehingga hubungan persaudaraan bisa berantakan jika masalah pembagian harta warisan seperti rumah atau tanah tidak dilakukan dengan adil.

Situasi seperti tersebut di atas akan semakin merepotkan dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian itu diproses secara hukum oleh peradilan. Dalam kaitan itu diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang tidak membuat masyarakat tergantung pada dunia hukum yang terbatas kapasitasnya, namun tetap dapat menghadirkan rasa keadilan dan penyelesaian masalah. Untuk menghindari masalah tersebut, sebaiknya pembagian warisan yang diselesaikan dengan adil, salah satu caranya ialah menggunakan Hukum Waris menurut Undang-undang (KUHPerdara). Oleh karenanya, dalam pembagian warisan harus dilihat terlebih dahulu hukum yang mana yang akan digunakan oleh para ahli waris dalam menyelesaikan sengketa waris yang terjadi. Salah satu sumber obyek sengketa dalam kehidupan sehari-hari antar manusia satu dengan manusia yang lain, terutama dalam suatu keluarga yang dulunya bersatu

kemudian bercerai-berai adalah persoalan pembagian warisan yang tidak proporsional sesuai dengan hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa warisan merupakan bentuk harta yang dapat saja membuat orang menjadi kaya raya karena hal tersebut. Sebaliknya juga orang atau setiap manusia dapat menjadi miskin karena tidak mendapatkan harta warisan tersebut, bahkan dapat saja membuat setiap orang menjadi gila sampai meninggal dunia akibat tidak mendapatkan harta warisan.

Dalam hukum waris, pembagian harta warisan yang diberikan kepada ahli waris dalam prosesnya dapat berlangsung tanpa sengketa atau dengan sengketa. Pada prinsipnya pelaksanaan pembagian harta warisan berlangsung secara musyawarah. Musyawarah dilakukan oleh keluarga secara internal untuk menentukan bagian masing-masing ahli waris. Apabila musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka persengketaan diselesaikan melalui pengadilan.

Pada dasarnya prosedur penyelesaian sengketa disini adalah prosedur penyelesaian sengketa mengenai pembagian harta warisan. Apabila seorang Kepala Desa menangani suatu perkara perdata yang diajukan kepadanya oleh warga/penduduknya adalah dibenarkan menurut hukum atau secara hukum tindakan demikian adalah sudah tepat dan benar. Ketentuan pasal ini pulalah yang menjadi dasar hukum bagi Kepala Desa menjalankan fungsinya sebagai Hakim Perdamaian Desa.<sup>1</sup>

Ada dua macam penyelesaian perkara mengenai pembagian harta warisan yang diajukan oleh penduduk kepada Kepala Desanya, yakni sebagai berikut:

Pertama, perkara pembagian warisan yang diajukan tanpa didahului sengketa antara pihak-pihak (ahli waris) yang bersangkutan. Kedua, Perkara

---

<sup>1</sup> Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa.

pembagian warisan yang diajukan kepada Kepala Desa dengan didahului sengketa antara ahli waris yang bersangkutan.

Kedua macam perkara ini agak berbeda prosedur penyelesaiannya. Sebab antara keduanya mempunyai sifat dan karakteristik yang berbeda yang dalam penyelesaiannya mempunyai kelemahan dan keunggulan. Untuk perkara pembagian warisan yang diajukan kepada Kepala Desa didahului terjadinya sengketa antara pihak (ahli waris) yang bersangkutan. Untuk perkara ini pada umumnya prosedur agak mudah dan sederhana, pada umumnya setelah terjadinya kematian seseorang, maka para ahli warisnya berkumpul untuk merundingkan pembagian atas harta warisnya yang ada. Dalam perundingan itu biasanya ada atau ditunjuk seseorang juru bicara berwibawa dan dianggap mampu menangani masalah yang sedang dihadapinya.<sup>2</sup>

Biasanya orang yang seperti ini diambilkan salah satu diantara mereka sendiri (ahli waris) akan tetapi sering pula terjadi harus mengambil orang luar (bukan ahli waris) yaitu dalam hal mereka sendiri kurang mampu memahami terhadap masalah yang sedang dihadapi. Sehingga dengan demikian mereka terpaksa mencari orang lain yang dianggap perlu. Mereka menganggap bahwa apa yang telah disetujui itu berlaku sebagai ketentuan yang harus dijalankan. Keadaan semacam ini apabila dikaitkan dengan model yang diatur dalam KUHPdata adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 yang mengatakan semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali karena alasan-alasan yang oleh Undang – Undang cukup untuk itu. Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik.

---

<sup>2</sup>Ahmad, Ibrahim, *Menyelesaikan Sengketa Pembagian Harta Warisan Melalui Peran Kepala Desa*, 2013, Hlm. 5.

Kalaupun model penyelesaian seperti ini sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHPerdara, namun hukum yang digunakan untuk penyelesaian model seperti ini tetap mengacu pada hukum Islam dan hukum adat. Kalaupun ada kesamaan dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara hanyalah faktor kebetulan saja. Artinya hukum yang dipakai tetap mengacu pada hukum adat dan hukum Islam.

Pada dasarnya menurut hukum adat dan hukum Islam telah memberikan kesempatan kepada pihak pewaris untuk menentukan sendiri siapa yang mau melaksanakan pembagian harta warisan. Kehadiran pihak lain di luar ahli waris sebagai orang yang dipercayai untuk melakukan pembagian harta warisan semata-mata hanya dilakukan apabila pihak-pihak tersebut lebih mempercayakan kepada pihak lain tersebut.

Pada saat ini banyak orang lebih memilih jalan mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, karena dengan menempuh jalan mediasi para pihak bisa menghemat waktu, mengurangi biaya, dan menghindari perselisihan antara para pihak apalagi pihak yang bersengketa merupakan satu keluarga, sebab tidak sedikit para pihak yang menempuh jalan pengadilan menerima putusan hakim, dan masalah tersebut akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Beda halnya dengan menempuh jalan mediasi, di sini mediator hanya menjadi penengah atau memberikan nasehat dan tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan. Hasil dari mediasi tersebut adalah merupakan hasil dari perundingan para pihak yang bersengketa, dan hasilnya ini sama-sama disenangi para pihak dan tidak ada lagi masalah lagi yang terjadi kemudian hari, karena telah dicari jalan sebaik-baiknya dalam menyelesaikan sengketa ini.

Mediasi adalah salah satu jalan penyelesaian sengketa yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun dikalahkan (*win-win solution*). Tapi dalam mediasi juga ada kelemahannya seperti pihak yang lemah sering kali tertekan yang membuat pihak tersebut mengalah dan menyerahkan beberapa hak-hak mereka. Disinilah peran mediator yang cakap guna menetralkan keadaan, supaya pihak yang lemah berani untuk mempertahankan hak-haknya dengan melakukan pendekatan persuasif kepada pihak tersebut untuk menggali lebih dalam untuk mendapatkan informasi mengenai masalah yang mereka hadapi dari sudut pandang pihak tersebut.<sup>3</sup>

Dengan menempuh jalan mediasi, diharapkan sengketa waris yang melibatkan anggota keluarga atau kerabat dekat yang bersengketa, akan menemukan suatu keputusan yang menguntungkan bagi para pihak dan tidak ada lagi masalah ini berlanjut di kemudian hari.

Masyarakat sendiri masih memandang mufakat adalah salah satu jalan terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah atau sengketa, sehingga jalur yang dipilih oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa adalah melalui jalur perdamaian, tetapi dari sudut pandang yang salah, masyarakat menganggap dengan menempuh cara mediasi hanya merupakan sebuah langkah formalitas dalam menyelesaikan sengketa, dan juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman, yang kebanyakan dari mereka menganggap jalur mediasi merupakan cara yang kurang efektif untuk menyelesaikan suatu sengketa waris. Persoalannya sekarang adalah efektifitas penerapan mediasi dalam menyelesaikan sengketa waris.

Kebanyakan perkara sengketa waris sudah sangat parah, yang mana masalah waris tersebut pernah diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak bisa

---

<sup>3</sup> PERMA No. 1 Tahun 2016.

diselesaikan dan merasa jalan satu-satunya ialah menyelesaikan masalah di pengadilan, yang mana dalam hal inilah yang menjadikan semua pendekatan, nasehat, pemahaman lain yang diberikan saat mediasi menjadi sia-sia. Maka setiap masukan yang diberikan mediator tidak akan diterima oleh salah satu ataupun kedua belah pihak, mereka sudah mempertahankan keyakinan masing-masing dan mereka menganggap keyakinan merekalah yang benar dan akan menang dalam perkara ini.

Para pihak tidak dapat diajak bekerja sama, dalam artian tidak memiliki niat (beriktikad baik) dalam melakukan mediasi, sama halnya para pihak memberikan kuasa hukum kepada pengacaranya, meskipun hal tersebut dibolehkan dengan para pihak diwajibkan menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai, namun inti dari mediasi tidak terlaksana. Sebab mediasi pada dasarnya harus dilakukan sendiri oleh para pihak yang berpekar. Ditambah lagi kuasa hukum hanya berpegangan kepada surat gugatan, sehingga mediator tidak dapat menjalankan perannya sebagai orang yang mencari alternatif-alternatif penyelesaian masalah secara maksimal.

Kendala-kendala inilah yang membuat proses mediasi tidak dapat berjalan secara maksimal dan sebagai mestinya. Mengharuskan mediator untuk berpikir dengan cakup guna menemukan upaya-upaya demi menyelesaikan kendala-kendala tersebut.

Dari uraian tersebut di atas, diketahui beberapa kendala yang terdapat penyelesaian sengketa kewarisan secara mediasi oleh hakim di Pengadilan, kendala-kendala tersebut menjadi faktor penghambat untuk kelancaran proses mediasi, kendala-kendala tersebut juga bisa membuat mediasi terancam gagal.

Kendala-kendala ini timbul karena para pihak yang kurang memiliki ataupun tidak mengetahui keuntungan atau manfaat nyata bagi mereka sehingga mereka menganggap proses mediasi hanyalah sebuah langkah formalitas sebelum memasuki tahap peradilan, yang mereka pikir apabila mengikuti ataupun tidak mengikuti proses mediasi tidak akan merubah pemikiran mereka dan menganggap proses mediasi tidak akan bisa menyelesaikan perkara mereka. Yang mengira sengketa mereka akhirnya hanya akan diselesaikan melalui peradilan.

Pemikiran-pemikiran singkat dari masyarakat awam inilah yang mempengaruhi orang disekitar mereka bahwa mengikuti proses mediasi hanyalah sebuah langkah formalitas, tidak mengikutinya mediasipun tidak apa-apa, dan tidak akan mengubah apapun. Opini-opini ini terus menyebar di masyarakat, sehingga proses mediasi dipandang sebelah mata oleh masyarakat awam.

Di dalam penelitian ini, terjadi juga pemikiran-pemikiran dari masyarakat awam tersebut di atas. Sebelum gugatan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 1061/Pdt.P/1987/PN/Mdn dimajukan ke Persidangan, sebenarnya pihak Pengadilan Negeri sudah memberikan fasilitas mediasi. Namun fasilitas mediasi tersebut tidak dipergunakan dengan baik oleh semua pihak yang bersengketa. Hal tersebut mengakibatkan permasalahan ini harus dilanjutkan ke persidangan.

Penulis merasa bahwa hal-hal yang berhubungan dengan hak ahli waris sebaiknya diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan Kepala Desa atau pihak-pihak yang bisa dipercaya oleh mereka yang bersengketa. Namun, apabila musyawarah tidak bisa dicapai, maka perlu campur tangan Pengadilan dalam permasalahan hak ahli waris.

Berdasarkan uraian di atas dan untuk mendalami pengetahuan tentang Penetapan Ahli Waris, sekaligus menyebarkan pengetahuan mengenai hal tersebut, maka penulis berusaha melakukan Tinjauan Yuridis terhadap Penetapan Ahli Waris yang Cacat Hukum oleh Pengadilan. Di dalam tulisan ini, penulis mengangkat permasalahan di dalam Penetapan Ahli Waris yang ternyata bisa juga cacat hukum walaupun telah diputuskan oleh Pengadilan. Jadi, berdasarkan dalil-dalil yang tertuang di dalam tulisan ini, bisa dibuktikan bahwa Putusan Pengadilan belum tentu mutlak harus dilaksanakan, namun masih bisa diajukan permohonan pembatalan putusan bersangkutan.

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan (Lihat Pasal 164 HIR). Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif.

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak.

Dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu hakim harus menggali nilai-nilai,



mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.<sup>4</sup> Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli.<sup>5</sup>

Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya, asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.<sup>6</sup>

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itu Pasal 5

---

<sup>4</sup> Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>5</sup> Soeparmono, R. *Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*, Bandung, Mandar Maju, 2005, Hlm.146.

<sup>6</sup> Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hlm. 798.

UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggali nilai - nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam kaitannya dengan tulisan ini yaitu mengenai penetapan ahli waris oleh Pengadilan Negeri yang dinyatakan cacat hukum dan tidak punya kepastian hukum oleh Pengadilan dengan studi kasus Putusan No. 591/ptd.6/2014/PN.Mdn, putusan Pengadilan Negeri tersebut dinyatakan cacat hukum karena putusan tersebut tidak berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup atau *onvoldoende gemotiveerd*. Pasal 197 KUHAP membuat rincian apa saja yang harus dimuat hakim dalam surat putusan. Jika kurang memuat materi tersebut bisa berakibat putusan batal demi hukum. Tidak ada pemeriksaan lanjutan mengenai status seluruh pewaris, sehingga ada pewaris yang tidak mendapatkan haknya.

b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Asas kedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan

selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

c. Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Tuntutan

Berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR/Pasal 189 ayat (3) BG dan Pasal 50 RV, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Larangan itu disebut *ultra petitum partium*. Hakim yang mengabulkan posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum*, harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (*good faith*) maupun sesuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang di gugat dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan itikad baik.<sup>7</sup>

d. Diucapkan di muka Umum

Persidangan dan putusan diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Melalui asas *fair trial*, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip peradilan terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaan sampai putusan dijatuhkan.

Hal itu tentunya dikecualikan untuk perkara tertentu, misalnya perkara perceraian. Akan tetapi walaupun dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum, putusan wajib diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Pelanggaran terhadap hal di atas ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm. 801-802.

*“Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka putusan yang tidak diucapkan di muka umum berakibat putusan batal demi hukum.

Cacat hukum dapat diartikan suatu perjanjian, kebijakan atau prosedur yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga dikatakan cacat secara hukum.

Dalam konteks suatu putusan pengadilan, cacat hukum ini dikenal dengan istilah cacat formil. Cacat formil ini sehubungan dengan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Putusan *niet ontvankelijke verklaard* merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata menjelaskan bahwa berbagai macam cacat formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain (hal. 811):

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Herziene Indlandsch Reglement*);
2. Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
3. Gugatan error in persona dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan mengandung cacat obscur libel atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya.

Berkaitan dengan tulisan ini, gugatan penggugat untuk membatalkan Keputusan Penetapan Ahli Waris oleh Pengadilan Negeri sudah memenuhi semua kriteria Hukum Acara Perdata, yaitu:

1. Gugatan yang ditandatangani kuasa berdasarkan surat kuasa yang telah memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (*Herziene Indlandsch Reglement*), kuasa hukum yang menandatangani gugatan adalah Zakaria Bangun SH. MH.
2. Gugatan memiliki dasar hukum yaitu Hukum Perdata mengenai Ahli Waris dan Hukum Adat mengenai Perkawinan Adat.
3. Gugatan tidak *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
4. Gugatan tidak mengandung cacat *obscuur libel* atau melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif, dan sebagainya. Gugatan tersebut tidak *ne bis in idem* atau memang belum pernah diputuskan.

Dalam perkara perdata, mengenai eksekusi putusan berkekuatan hukum tetap ini diatur dalam Pasal 195 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (“HIR”). Dalam Penjelasan Pasal 195 HIR dikatakan bahwa eksekusi putusan hakim pidana dijalankan oleh Jaksa, sedangkan menjalankan putusan hakim perdata dilakukan oleh panitera atas perintah hakim pengadilan negeri. Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk

melaksanakan putusan tersebut. Akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.

Jadi, seperti yang telah jelaskan di atas, putusan tersebut merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatannya mengandung cacat formil atau tidak jelas. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili. Atas putusan seperti ini, memang tidak ada yang bisa dieksekusi karena pokok perkara pun tidak dapat diperiksa karena cacat formil tersebut, sehingga tidak ada yang dapat dieksekusi.

Lain halnya jika putusan tersebut menyatakan bahwa seluruh gugatan dikabulkan sebagian misalnya dan memang sudah *inkracht*. Putusan itu harus dijalankan oleh panitera atas perintah hakim dan pihak yang menang berhak memaksa pihak lawan untuk mematuhi putusan hakim itu sesuai penjelasan Pasal 195 HIR.

Dalam laman legal-dictionary, cacat hukum yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *Legal Defect* memiliki arti:

*“That which is subject to a defect is missing a requisite element and, therefore, is not legally binding. Defective Service of Process, for example, is service that does not comply with a procedural or jurisdictional requirement. A defective will is one that has not been properly drawn up, has been obtained by unlawful means, or does not comply with a particular law. In some cases, however, defects can be cured; for example, defective service of process can be cured by the service of an amended complaint.”*

Lebih dari hal tersebut, pengertian *defect* menurut *Black's Law Dictionary 9<sup>th</sup> Edition* adalah:

*“An imperfection or shortcoming, esp. in a part that is essential to the operation or safety of a product.”*

Jadi, cacat hukum dapat diartikan sebagai suatu ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan hukum, baik suatu peraturan, perjanjian, kebijakan, atau suatu hal lainnya. Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan hukum sehingga tidak mengikat secara hukum. Dalam suatu contoh yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary*, cacat hukum ini tidak hanya dimaksudkan untuk suatu perjanjian saja, tetapi bisa juga ditujukan untuk keamanan suatu produk. Jadi, selama suatu produk, baik itu produk materiil (misalnya sebuah sepeda) maupun produk immateril (misalnya perjanjian) harus lengkap dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak-pihak yang terkait.

Contoh suatu keputusan yang dinilai cacat hukum adalah Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 1061/Pdt.P/1987/PN.Mdn tanggal 13 Oktober 1987 yang dibatalkan melalui Putusan No. 591/Pdt.G/2014/PN.Mdn. Berdasarkan putusan tersebut diketahui antara lain bahwa pada adalah Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 1061/Pdt.P/1987/PN.Mdn tanggal 13 Oktober 1987, tidak disebutkan bahwa Antoni Singarimbun mempunyai keturunan (anak kandung) yaitu Pengugat yang telah lahir pada tanggal 16 Februari 1979 yang menurut hukum adat Karo dan hukum Nasional berhak menggantikan tempat (*bij plat vervulling*) dari Antoni Singarimbun sebagai ahli waris bersama-sama dengan Tergugat I (Sulastra Singarimbun), II (Agam Singarimbun), III (Magdalena Br

Singarimbun), IV (Margaretha Br Singarimbun), dan almarhum Ny. Kuidah Malem Maha dari almarhum Kunci Singarimbun.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

1. Tinjauan secara yuridis terhadap penetapan Ahli Waris yang dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan pada Penetapan Pengadilan Negeri Medan No. 1061/Pdt.P/1987/PN.Mdn tanggal 13 Oktober 1987 yang dibatalkan melalui Putusan No. 591/Pdt.G/2014/PN.Mdn.
2. Upaya untuk mencegah dan menanggulangi penetapan Ahli Waris yang cacat hukum.
3. Dampak terjadinya penetapan Ahli Waris yang cacat hukum.
4. Upaya untuk mengarahkan masyarakat agar dalam penyelesaian pembagian harta warisan dilangsungkan secara musyawarah.
5. Upaya agar masyarakat menggunakan Kepala Desa sebagai mediator untuk menyelesaikan perkara pembagian harta warisan.
6. Upaya agar penyelesaian pembagian harta warisan dapat dilakukan dengan hukum Adat.
7. Upaya agar para pihak yang bersengketa dalam pembagian harta warisan bisa menggunakan fasilitas mediasi yang telah diberikan pengadilan.
8. Memberikan pengertian kepada masyarakat yang memiliki sengketa pembagian harta warisan bahwa mediasi bukanlah hanya sebuah langkah formalitas, tidak mengikutinya mediasipun tidak apa-apa, dan tidak akan mengubah apapun.



### **1.3. Pembatasan Masalah**

Tinjauan ini dibatasi hanya pada tinjauan yuridis terhadap penetapan ahli waris yang dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan (studi Putusan Nomor: 591/Pdt.G/2014/PN.Mdn).

### **1.4. Perumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan ditinjau dalam tinjauan ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan terhadap penetapan ahli waris yang dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan sesuai dengan Putusan No. 591/pdt.6/2014/PN.Mdn.
2. Bagaimana prosedur penetapan ahli waris di Pengadilan Negeri.
3. Bagaimana dampak terhadap Penetapan Ahli Waris yang cacat hukum.

### **1.5. Tujuan dan Manfaat Tinjauan**

#### **1.5.1. Tujuan Tinjauan**

Tujuan dari tinjauan yang peninjau lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses hukum bagi pelaku yang mengajukan penetapan Ahli Waris yang dinyatakan cacat hukum sesuai Putusan No. 591/pdt.6/2014/PN.Mdn.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya penetapan Ahli Waris yang cacat hukum.
3. Untuk mengetahui apa saja dampak terjadinya penetapan ahli waris yang cacat hukum.

4. Agar masyarakat lebih memilih melakukan pembagian harta warisan dengan musyawarah untuk kebaikan bersama.
5. Agar masyarakat tahu bahwa permasalahan pembagian harta warisan juga bisa dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa dimana Kepala Desa fungsinya sebagai Hakim Perdamaian Desa.
6. Agar masyarakat bisa mempergunakan Hukum Adat yang sudah ada untuk penyelesaian pembagian harta warisan.
7. Agar masyarakat memberikan apresiasi yang lebih kepada proses mediasi dan menganggap bahwa proses tersebut bisa memecahkan permasalahan pembagian harta warisan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

#### **1.5.2. Manfaat Tinjauan**

Suatu tinjauan dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat yang diperoleh terutama untuk bidang ilmu yang ditinjau. Manfaat yang diperoleh dari tinjauan ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil dari tinjauan ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk menelurkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum keperdataan khususnya mengenai pertanggungjawaban bagi pelaku yang mengajikan penetapan Ahli Waris yang cacat hukum.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih sadar dalam pengajuan penetapan Ahli Waris agar nantinya

tidak cacat hukum. Sebagai bahan informasi semua pihak yang berkaitan dengan perkembangan ilmu hukum keperdataan khususnya tindakan pengajuan penetapan Ahli Waris.

- b. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum keperdataan khususnya dalam pertanggungjawaban bagi pelaku pengajuan penetapan Ahli Waris yang cacat hukum.